



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 87/Pdt.P/2021/PA.Pspk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin antara:

**Ramadan Batubara bin Mayasin**, Tempat dan Tanggal Lahir, Padangsidimpuan, 25-06-1979, NIK. 1277042506790001, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan berjualan, bertempat kediaman di Jalan Karya Gg Mesjid, Dusun 1, Desa Partihaman Saroha, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan, sebagai **Pemohon I**;

**Siti Salma binti Abdul Rahman**, Tempat dan Tanggal Lahir, Padangsidimpuan, 12-03-1983, NIK. 127704520380002, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan bertani, bertempat kediaman di Jalan Karya Gg Mesjid, Dusun 1, Desa Partihaman Saroha, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II bersama-sama disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2021 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 19 Hal. Pen. No 87/Pdt.P/2021/PA.Pspk



Agama Kota Padang Sidempuan dalam register perkara Nomor 87/Pdt.P/2021/PA.Pspk tanggal 01 November 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan Ibu kandung dari **Nikma Oktora Batubara binti Ramadan Batubara** dari hasil perkawinan antara Pemohon I (**Ramadan Batubara bin Mayasin**) dengan Pemohon II (**Siti Salma binti Abdul Rahman**).
2. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki bernama **Akbar Romadon Nasution bin Aswanuddin Nasution**, umur 19 tahun 7 bulan, (lahir tanggal 24-03-2002) agama Islam, pekerjaan berjualan/Doorsmeer, bertempat tinggal di Jalan Mesjid, Desa Salambue, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;
3. Bahwa hubungan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan laki-laki tersebut sangat akrab dan saling mencintai yang sangat dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan baik ditinjau dari hukum Islam atau kehidupan masyarakat pada umumnya.
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan laki-laki tersebut tidak ada halangan/larangan untuk melangsungkan perkawinan baik ditinjau dari hukum Islam maupun dari hukum kebiasaan masyarakat setempat.
5. Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih berusia umur 18 tahun 5 bulan (lahir 02-05-2003) dimana menurut ketentuan hukum yang berlaku bahwa calon mempelai wanita yang belum mencapai usia 19 tahun terlebih dahulu mendapat izin/dispensasi nikah dari Pengadilan Agama untuk melangsungkan pernikahan.
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk memanggil Pemohon I dan Pemohon II ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.

Hal. 2 dari 19 Hal. Pen. No 87/Pdt.P/2021/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan memberi izin kepada **Nikma Oktora Batubara binti Ramadan Batubara** untuk menikah dengan **Akbar Romadon Nasution bin Aswanuddin Nasution**.
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di muka persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk segera menikahkan anaknya saat ini dan menunggu usia anak tersebut cukup, akan tetapi tidak berhasil dan Para Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi pemahaman kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orangtua calon suami anak Para Pemohon, mengenai resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak, keberlangsungan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, mereka semua menyatakan telah memahaminya dan orang tua tetap ingin menikahkan anaknya, serta anak tetap ingin segera menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon namun ditolak oleh KUA karena anak Para pemohon masih berumur 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa Para Pemohon tidak memaksa Nikma Oktora untuk segera menikah, tetapi Nikma Oktora sendiri yang menghendaki segera menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi kepada Para Pemohon untuk segera menikahkan Nikma Oktora;

Hal. 3 dari 19 Hal. Pen. No 87/Pdt.P/2021/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan Nikma Oktora dengan seorang laki-laki bernama Akbar Romadon Nasution;
- Bahwa Para Pemohon sangat khawatir jika pernikahan Nikma Oktora tidak disegerakan maka khawatir akan terjerumus kepada hal yang dilarang baik ditinjau dari Hukum Islam maupun dalam masyarakat karena mereka telah berpacaran dan anak Pemohon sudah dirumah calon suaminya sejak satu bulan yang lalu;
- Bahwa Nikma Oktora binti Riswan sudah tamat SLTA;
- Bahwa anak Para Pemohon telah biasa melaksanakan pekerjaan rumah tangga membantu Para Pemohon;
- Bahwa Nikma Oktora menurut Para Pemohon telah siap berumah tangga dan bukan anak yang pemalas bekerja;
- Bahwa Para Pemohon sudah memahami resiko perkawinan dini terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak, keberlangsungan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membantu membimbing dan mengawasi serta mencukupi kebutuhan rumah tangga Nikma Oktora dan calon suami apabila dibutuhkan;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk mendampingi Nikma Oktora dan calon suami dalam kehidupan sosial;
- Bahwa Nikma Oktora dan Akbar Romadon Nasution tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa Nikma Oktora tidak dalam lamaran orang lain;
- Bahwa Akbar Romadon Nasution bekerja Doorsmeer;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon bernama **Nikma Oktora Batubara binti Ramadan Batubara**, umur 18 tahun 5 bulan (lahir 02-05-2003), NIK. 1277044205030001, agama Islam, Pendidikan Sekolah lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Karya Gg Mesjid, Dusun 1, Desa Partihaman Saroha,

Hal. 4 dari 19 Hal. Pen. No 87/Pdt.P/2021/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa status Nikma Oktora saat ini belum menikah;
- Bahwa Nikma Oktora ingin segera menikah dengan Akbar Romadon Nasution atas kehendak sendiri;
- Bahwa tidak ada paksaan, psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun terhadap Nikma Oktora untuk menikah dengan Akbar Romadon Nasution;
- Bahwa Nikma Oktora sudah tamat pendidikan SMA;
- Bahwa Nikma Oktora dan calon suaminya sudah lama berpacaran dan hubungan kami sudah sangat erat dan tidak mungkin dipisahkan lagi dan ingin segera menikah karena khawatir terjerumus ke dalam perzinahan, kami pun sudah *marlojong (kawin lari)* satu bulan yang lalu dan saat ini saya sudah tinggal di rumah calon suami saya;
- Bahwa Nikma Oktora sudah siap menjadi isteri dan sudah mengetahui kewajibannya sebagai isteri;
- Bahwa Nikma Oktora telah biasa membantu ibu di rumah melaksanakan pekerjaan rumah tangga dan telah biasa bekerja untuk membantu orangtua sejak kecil;
- Bahwa Nikma Oktora sudah memahami resiko perkawinan dini terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan, keberlangsungan dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Nikma Oktora dan Akbar Romadon Nasution tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa Nikma Oktora tidak dalam pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon bernama **Akbar Romadon Nasution bin Aswanuddin Nasution**, umur 19 tahun 7 bulan, (lahir tanggal 24-03-2002) agama Islam, pekerjaan berjualan/Doorsmeer, bertempat tinggal di Jalan Mesjid, Desa Salambue, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 19 Hal. Pen. No 87/Pdt.P/2021/PA.Pspk



- Bahwa Akbar Romadon Nasution adalah calon suami Nikma Oktora;
- Bahwa status Akbar Romadon Nasution saat ini belum menikah;
- Bahwa Akbar Romadon Nasution ingin menikah atas kehendak sendiri dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Akbar Romadon Nasution telah siap untuk menikah, tidak ada paksaan dari pihak manapun serta mencintai Nikma Oktora;
- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun terhadap Akbar Romadon Nasution untuk menikah dengan Nikma Oktora;
- Bahwa hubungan Akbar Romadon Nasution dengan Nikma Oktora telah sangat erat dan tidak mungkin lagi untuk dipisahkan dan menunggu umur Nikma Oktora cukup karena sudah lama berpacaran dan hubungan mereka sudah sangat erat dan tidak mungkin dipisahkan lagi dan ingin segera menikah karena khawatir terjerumus ke dalam perzinahan karena sudah *marlojong* (kawin lari) satu bulan yang lalu;
- Bahwa Akbar Romadon Nasution telah siap berumah tangga, menjadi suami serta sudah mengetahui kewajiban sebagai seorang suami;
- Bahwa Akbar Romadon Nasution telah bekerja sebagai karyawan Doorsmeer;
- Bahwa Akbar Romadon Nasution sudah memahami resiko perkawinan dini terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan, keberlangsungan dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Nikma Oktora dan Akbar Romadon Nasution tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan orang tua dari Akbar Romadon Nasution bernama Samsinar Simamora, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Mesjid, Desa Salambue, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, memberikan keterangan sebagai berikut;

Hal. 6 dari 19 Hal. Pen. No 87/Pdt.P/2021/PA.Pspk



- Bahwa orang tua Akbar Romadon Nasution tidak memaksa Akbar Romadon Nasution untuk segera menikah, tetapi Akbar Romadon Nasution sendiri yang menghendaki segera menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi kepada orang tua Akbar Romadon Nasution untuk segera menikahkan Akbar Romadon Nasution;
- Bahwa Akbar Romadon Nasution telah bekerja sebagai karyawan Doorsmeer;
- Bahwa Akbar Romadon Nasution bukanlah anak yang pemalas bekerja;
- Bahwa orang tua Akbar Romadon Nasution siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Akbar Romadon Nasution dan calon isteri apabila ada kekurangan;
- Bahwa orang tua Akbar Romadon Nasution siap untuk mendampingi Akbar Romadon Nasution dan calon isteri dalam kehidupan sosial dan dalam berumah tangga;
- Bahwa orang tua Akbar Romadon Nasution siap untuk membimbing, mengawasi, dan membantu kehidupan rumah tangga Akbar Romadon Nasution dan calon isteri;
- Bahwa Nikma Oktora dan Akbar Romadon Nasution tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa orangtua Akbar Romadon Nasution sudah memahami resiko perkawinan dini terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan, keberlangsungan dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1277042506790001 tanggal 8 Juli 2012 atas nama Ramadan Batubara yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kota Padangsidimpuan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai dan oleh Hakim diberi tanda P.1;

Hal. 7 dari 19 Hal. Pen. No 87/Pdt.P/2021/PA.Pspk



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1277045203830002 tanggal 8 Juli 2012 atas nama Siti Salma yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kota Padangsidempuan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai dan oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1277042402072642 tanggal 04-06-2021 atas nama Kepala Keluarga Ramadan Batubara dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai dan oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1277044205030001 tanggal 17 Juni 2021 atas nama Nikma Oktora yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kota Padangsidempuan, bukti tersebut telah bermeterai cukup telah dinazegelen oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lulus atas nama Nikma Oktora Batubara pada tanggal 03 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh SMK Negeri 1 Padangsidempuan, bukti tersebut telah bermeterai cukup telah dinazegelen oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1277050208180004 tanggal 17-07-2020 atas nama Kepala Keluarga Samsinar Simamora dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai dan oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 1277CLI1407200804732 tanggal 14 Juli 2008 atas nama Akbar Romadon Nasution yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan, bukti tersebut telah bermeterai cukup telah dinazegelen oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Akbar Romadon Nasution pada tanggal 02-06-2017 yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 8 Padangsidempuan, bukti tersebut telah bermeterai cukup telah dinazegelen

Hal. 8 dari 19 Hal. Pen. No 87/Pdt.P/2021/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Surat Penolakan Pernikahan nomor B.859/Kua.02.20.04/Pw.01/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, bukti tersebut telah bermeterai cukup telah dinazegelen oleh Hakim diberi tanda P.9;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. Abdullah Hasibuan bin Indo Pamudoran, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya menerangkan:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah abang ipar calon suami anak para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya Nikma Oktora dengan seorang laki-laki bernama Akbar Romadon Nasution;
  - Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya bernama Akbar Romadon Nasution telah sepakat akan menikah bahkan saat ini mereka sudah *marlojong* (kawin lari) dan anak Pemohon sudah tinggal di rumah orangtua calon suaminya;
  - Bahwa anak Para Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun adat setempat dengan Akbar Romadon Nasution, baik karena nasab, susuan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
  - Bahwa kedua pihak keluarga calon mempelai telah setuju dengan pernikahan ini;
  - Bahwa saksi selaku keluarga siap membantu Nikma Oktora dalam menjalani rumah tangga jika dibutuhkan;
  - Bahwa menurut saksi Nikma Oktora telah dewasa dan telah siap menjadi seorang isteri dan selama ini telah biasa membantu ibunya melakukan pekerjaan rumah tangga;

Hal. 9 dari 19 Hal. Pen. No 87/Pdt.P/2021/PA.Pspk



- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Karyawan Doorsmeer;
- Bahwa Nikma Oktora tidak dalam pinangan orang lain;
- 2. Romi Siregar bin Sahriani Tobing, umur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Sutan Halomoan, Lk. I, Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya menerangkan;
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi menantu Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya Nikma Oktora dengan seorang laki-laki bernama Akbar Romadon Nasution;
  - Bahwa pernah tinggal bersama para Pemohon dan Nikma Oktora;
  - Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya bernama Akbar Romadon Nasution telah sepakat akan menikah bahkan saat ini mereka sudah *marlojong* (kawin lari) dan anak Pemohon sudah tinggal dirumah orangtua calon suaminya;
  - Bahwa anak Para Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun adat setempat dengan Akbar Romadon Nasution, baik karena nasab, susuan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
  - Bahwa kedua pihak keluarga calon mempelai telah setuju dengan pernikahan ini;
  - Bahwa saksi selaku keluarga siap membantu Nikma Oktora dalam menjalani rumah tangga jika dibutuhkan;
  - Bahwa menurut saksi Akbar Romadon Nasution telah dewasa dan telah siap menjadi seorang suami dan bekerja sebagai Karyawan Doorsmeer;
  - Bahwa anak para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
  - Bahwa Nikma Oktora tidak dalam pinangan orang lain;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi di persidangan;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya

*Hal. 10 dari 19 Hal. Pen. No 87/Pdt.P/2021/PA.Pspk*



dan mohon kepada Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan dispensasi kawin, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kota Padang Sidempuan, oleh karenanya Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, hal mana sesuai dengan pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon berisi pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama Nikma Oktora dengan seorang laki-laki bernama Akbar Romadon Nasution, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sidempuan Hutaimbaru, Kota Padang Sidempuan, dengan alasan anak kandung Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena telah semakin eratnya hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon yang telah saling kenal dan lama berpacaran, sehingga tidak mungkin lagi untuk dipisahkan atau menunggu umur anak Para Pemohon cukup, Para Pemohon sangat khawatir jika keinginan anak Para Pemohon untuk menikah dihalangi anak Para Pemohon

*Hal. 11 dari 19 Hal. Pen. No 87/Pdt.P/2021/PA.Pspk*



akan berbuat yang dilarang;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan pemahaman kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon mengenai resiko perkawinan, sebagaimana diamanatkan pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, dan mereka telah memahami resiko perkawinan di bawah umur perkawinan, namun mereka tetap ingin meneruskan permohonannya;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta kedua orangtua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara, hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 dan dua orang saksi yang akan Hakim pertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti *a quo* secara formil dapat diterima dan secara materill sebagai akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bernama Ramadan Batubara dan Siti Salma;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti *a quo* secara formil dapat diterima dan secara materill sebagai akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah mempunyai 3 orang anak yang anak kedua bernama Nikma Oktora, Perempuan, Lahir 02-05-2003 yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun;

*Hal. 12 dari 19 Hal. Pen. No 87/Pdt.P/2021/PA.Pspk*



Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti *a quo* secara formil dapat diterima dan secara materil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti bahwa anak para Pemohon bernama Nikma Oktora;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Surat Keterangan Lulus) anak Pemohon merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan telah terbukti bahwa anak Pemohon Nikma Oktora Batubara telah tamat menempuh pendidikan tingkat SMK Negeri 1 Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya maka bukti *a quo* secara formil dapat diterima dan secara materil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti bahwa anak bernama Akbar Romadon merupakan anak laki-laki dari Samsinar Simamora;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti *a quo* secara formil dapat diterima dan secara materil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti anak yang bernama Akbar Romadon Nasution, Laki-laki, Lahir 24-03-2002;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Ijazah) calon suami anak Para Pemohon merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan telah terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon Akbar Romadon telah tamat menempuh pendidikan tingkat SMP Negeri 8 Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan) merupakan akta otentik, telah dinazegelen maka bukti *a quo* secara formil dapat diterima dan secara materil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti bahwa Kantor Urusan

Hal. 13 dari 19 Hal. Pen. No 87/Pdt.P/2021/PA.Pspk



Agama Kecamatan Padang Sidempuan Hutaimbaru telah menolak melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon dikarenakan ada kekurangan persyaratan yakni umur anak Para Pemohon di bawah umur perkawinan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah diminta keterangan secara terpisah, tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 RBg dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon menantu Para Pemohon dan orangtua calon menantu Para Pemohon serta para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orangtua kandung Nikma Oktora;
- Bahwa Nikma Oktora binti Ramadan masih berusia 18 tahun lebih;
- Bahwa Nikma Oktora sudah tamat pendidikan SMA;
- Bahwa baik Nikma Oktora maupun Akbar Romadon Nasution beragama Islam dan belum pernah menikah;
- Bahwa Nikma Oktora dan Akbar Romadon Nasution ingin menikah atas keinginan sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua dari Nikma Oktora dan Akbar Romadon Nasution menyetujui dan mengizinkan mereka menikah;
- Bahwa antara Nikma Oktora dengan Akbar Romadon Nasution tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan antara mereka;
- Bahwa Nikma Oktora sudah mengetahui kewajiban seorang isteri dan ibu, serta telah siap menjadi seorang isteri dan seorang ibu;

*Hal. 14 dari 19 Hal. Pen. No 87/Pdt.P/2021/PA.Pspk*



- Bahwa Akbar Romadon Nasution telah bekerja sebagai Karyawan Doorsmeer;
- Bahwa Nikma Oktora dan calon suami dan keluarga sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan di usia dini;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan Nikma Oktora dan calon suami setelah memasuki kehidupan rumah tangga;
- Bahwa Nikma Oktora dengan Akbar Romadon Nasution telah lama berpacaran;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sidempuan Hutaimbaru telah menolak kehendak anak Para Pemohon untuk menikah karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dalam dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa Permohonan Para Pemohon Hakim perlu menilai apakah dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon diajukan dengan alasan yang mendesak sehingga menikahkan anak Para Pemohon di bawah umur merupakan jalan terakhir yang jika tidak dilangsungkan saat ini maka akan menimbulkan mafsadat yang besar dibanding manfaat yang didapat jika perkawinan tersebut ditunda hingga anak Para Pemohon cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan

*Hal. 15 dari 19 Hal. Pen. No 87/Pdt.P/2021/PA.Pspk*



Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan antara anak Para Pemohon dan calon suami berdasarkan fakta di persidangan tidak ditemukan adanya larangan untuk mereka melangsungkan perkawinan berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa hanya saja Nikma Oktora baru berumur 18 tahun lebih, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 maka untuk dapat diberikan dispensasi menikah di bawah usia perkawinan Hakim berpendapat demi kepentingan terbaik untuk anak perlu mempertimbangkan kesiapan anak dan alasan yang mendesak serta keinginan perkawinan tersebut bukan karena paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan hubungan Nikma Oktora dan calon suaminya telah sangat erat dan tidak mungkin lagi untuk dipisahkan karena telah lama saling mengenal bahkan dan pernikahan ini merupakan keinginan kuat kedua calon mempelai tanpa ada paksaan dari siapapun juga, kedua anak tersebut dan orangtua menyatakan tidak keberatan dan siap membantu mendampingi rumah tangga anaknya nanti;

Menimbang, bahwa keluarga Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sangat khawatir anak mereka akan terjerumus melakukan perbuatan zina karena sudah semakin sangat erat hubungan mereka dan tidak mungkin dipisahkan lagi, bahkan saat ini mereka sudah *marlojong* (kawin lari) dan anak Pemohon sudah tinggal dirumah orangtua calon suaminya;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik, psikologis dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim dalam pertimbangannya, perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32, sebagai berikut :

*Hal. 16 dari 19 Hal. Pen. No 87/Pdt.P/2021/PA.Pspk*







telah memiliki penghasilan tetap serta telah dewasa, Hakim menilai dengan mengizinkan anak Para Pemohon menikah dengan calon suami yang telah dewasa dan telah memiliki penghasilan dan pengetahuan agama yang cukup untuk berumah tangga dan keluarga pun siap membantu dan mendampingi kehidupan rumah tangga mereka nantinya lebih memiliki maslahat yang besar dibanding mafsadatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik, psikologi dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai kesiapan secara fisik, psikologi, mental dan ekonomi untuk menjadi suami dan mengayomi anak Para Pemohon yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Nikma Oktora binti Ramadan, umur 18 tahun untuk dinikahkan di bawah umur dengan lelaki bernama Akbar Romadon Nasution bin Aswanuddin Nasution umur 19 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon; Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan ; yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada anak para Pemohon yang bernama Nikma Oktora Batubara binti Ramadan Batubara untuk dinikahkan di bawah umur dengan Akbar Romadon Nasution bin Aswanuddin Nasution;

*Hal. 18 dari 19 Hal. Pen. No 87/Pdt.P/2021/PA.Pspk*



3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan oleh Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 08 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah Oleh Muhammad Rujaini Tanjung, S.H. sebagai Hakim dan dibantu oleh Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M. sebagai Panitera serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim,

**Muhammad Rujaini Tanjung, S.H**

Panitera,

**Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	180.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	300.000,00

Hal. 19 dari 19 Hal. Pen. No 87/Pdt.P/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)